



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 26 Tahun 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KAUMAN KIDUL NOMOR 489/ 10/ XII/ 2006 TENTANG LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) KELURAHAN KAUMAN KIDUL KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Kauman Kidul telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2006, perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kauman Kidul Nomor 489/ 10/ XII/ 2006 tentang Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pedoman Dasar Pembentukan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) dan Forum Lembaga Komunikasi Masyarakat (FLKM) Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KAUMAN KIDUL NOMOR 489/ 10/ XII/ 2006 TENTANG LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT (LKM) KELURAHAN KAUMAN KIDUL KOTA SALATIGA.

Pasal 1


Mengesahkan Keputusan Lurah Kauman Kidul Nomor 489/ 10/ XII/ 2006 tentang Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 ~~11/11~~ 2007.

WAKIL WALIKOTA SALATIGA, 

JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 ~~11/11~~ 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 26